

PENGARUH INTEGRITAS PADA KASUS KORUPSI KUALITAS BAHAN BAKAR MINYAK (PERTAMAX) DI PT. PERTAMINA TERHADAP KERUGIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Neta Tabhita Partika, Tantri Inggrit Galuh Hanantha Murty, Ardia Agustin, Pungki Dwi Oktavianti

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
partikaneta@gmail.com, tantriighm@gmail.com, ardiaagustin4@gmail.com,
dwivianti24@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara mendalam praktik korupsi yang terjadi di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya pada PT. Pertamina (Persero), dengan menyoroti kasus akuisisi PT. Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Fenomena ini menunjukkan bagaimana lemahnya integritas dan pengawasan internal dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan, meskipun sistem tata kelola modern telah diterapkan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, untuk memahami makna, proses, dan konteks sosial yang melatarbelakangi praktik korupsi serta implikasinya terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik.

Hasil kajian menunjukkan bahwa akar persoalan korupsi tidak hanya bersumber pada sistem yang lemah, tetapi juga pada karakter individu yang menjalankan amanah publik. Nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab moral terbukti menjadi faktor kunci dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. Dalam kasus akuisisi TPPI, keputusan bisnis tanpa kehati-hatian memadai dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara, meskipun telah sesuai dengan ketentuan hukum korporasi. Analisis juga menegaskan pentingnya pendidikan karakter dan reformasi tata kelola yang berlandaskan nilai moral untuk memperkuat budaya antikorupsi di lembaga publik.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberantasan korupsi di BUMN tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi harus diiringi dengan pembangunan karakter dan integritas aparatur sebagai wujud tanggung jawab moral terhadap bangsa. Upaya ini menjadi fondasi penting bagi terciptanya sistem pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berkeadilan di Indonesia.

Kata kunci: korupsi, integritas, BUMN, Pertamina, akuisisi TPPI, karakter moral, tata kelola publik.

ABSTRACT

This study aims to deeply uncover corruption practices occurring within State-Owned Enterprises (SOEs), particularly at

Article History

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagiarism Checker No
234.GT8.,35

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author Publish
by : Sindoro



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PT. Pertamina (Persero), by highlighting the case of the acquisition of PT. Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). This phenomenon demonstrates how weak integrity and internal oversight can create opportunities for misconduct, even though modern governance systems have been implemented. The study employs a descriptive qualitative approach with a case study method to understand the meaning, processes, and social context underlying corruption practices as well as their implications for state finances and public trust.

The study results indicate that the root of corruption problems does not solely stem from a weak system, but also from the character of individuals entrusted with public responsibilities. Values such as integrity, honesty, and moral responsibility have proven to be key factors in preventing the misuse of power and authority. In the case of the TPPI acquisition, business decisions made without adequate caution can result in substantial losses for the state, even if they comply with corporate law provisions. The analysis also emphasizes the importance of character education and governance reforms based on moral values to strengthen an anti-corruption culture in public institutions.

This study concludes that eradicating corruption in state-owned enterprises cannot be achieved through law enforcement alone, but must be accompanied by the development of character and integrity among officials as a form of moral responsibility to the nation. This effort becomes an important foundation for creating a clean, transparent, and just public service system in Indonesia.

Keywords: *corruption, integrity, state-owned enterprises, Pertamina, TPPI acquisition, moral character, public governance.*

PENDAHULUAN

Salah satu wujud tanggung jawab negara adalah memastikan seluruh rakyat memperoleh pelayanan publik yang adil, transparan, dan berkualitas. Pemerintah memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk mengelola sumber daya nasional secara bertanggung jawab demi kesejahteraan bersama. Di balik kemajuan suatu bangsa, selalu ada fondasi tata kelola yang bersih dan aparatur yang berintegritas. Tanpa kejujuran dan tanggung jawab dalam mengelola amanah publik, kepercayaan masyarakat akan mudah luntur dan pembangunan akan berjalan optimal.

Korupsi menjadi salah satu masalah klasik yang terus menggerogoti sendi kehidupan bangsa. Ia bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap nilai moral dan keadilan sosial. Dampak korupsi tidak hanya berupa kerugian materiil bagi negara, tetapi juga rusaknya sistem kepercayaan dan tatanan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, setiap penyelenggara negara maupun pengelola badan usaha milik negara (BUMN) memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kejujuran dan integritas dalam setiap kebijakan serta aktivitas bisnis yang dijalankan.

PT. Pertamina (Persero) sebagai perusahaan energi milik negara memiliki peranan penting dalam menopang perekonomian nasional. Pertamina bukan hanya berfungsi sebagai pengelola sumber daya energi, tetapi juga sebagai simbol kemandirian bangsa di sektor strategis. Sejak berdirinya hingga kini, perusahaan ini terus mengalami perkembangan, baik dalam bentuk kelembagaan maupun tata kelola. Namun, di balik peran besarnya, Pertamina juga tidak terlepas dari persoalan serius, salah satunya terkait dugaan praktik korupsi yang muncul dalam berbagai kasus pengadaan dan kerja sama bisnis.

Kasus akuisisi PT. Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan bahan bakar menjadi contoh nyata bagaimana lemahnya pengawasan dan integritas dapat berujung pada kerugian besar bagi negara. Tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas layanan publik dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Di titik inilah, penting untuk menyoroti bahwa akar masalah korupsi tidak hanya terletak pada sistem, tetapi juga pada karakter manusia yang menjalankan sistem tersebut.

Integritas, kejujuran, dan tanggung jawab menjadi nilai utama yang seharusnya melekat pada setiap individu, terutama bagi mereka yang mengemban amanah publik. Ketika nilai-nilai tersebut mulai terkikis oleh kepentingan pribadi dan ketamakan, maka fungsi pelayanan publik berubah menjadi ajang kepentingan sempit. Pendidikan moral dan karakter menjadi fondasi utama dalam membangun kesadaran etis untuk melawan budaya korupsi yang telah mengakar. Dengan karakter yang kuat, seseorang akan lebih mampu menahan godaan dan menjalankan tugas sesuai nurani serta tanggung jawabnya.

Oleh karena itu, kajian ini berupaya mengungkap secara lebih dalam mengenai bagaimana praktik korupsi di tubuh BUMN, khususnya di PT. Pertamina (Persero), dapat terjadi meskipun telah diterapkan sistem tata kelola yang modern. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya nilai integritas dan tanggung jawab moral dalam pengelolaan lembaga publik, serta bagaimana karakter individu memainkan peran penting dalam mencegah penyimpangan. Harapannya, melalui pembahasan ini dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara moralitas, sistem tata kelola, dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang berupaya menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial secara mendalam berdasarkan data dan fakta yang ada. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak hanya pada angka atau data statistik, tetapi pada makna, proses, dan konteks yang melatarbelakangi terjadinya kasus korupsi dalam lembaga negara. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami bagaimana nilai integritas, tanggung jawab, serta tata kelola perusahaan berperan dalam mencegah atau justru membuka peluang terjadinya korupsi di PT. Pertamina (Persero).

Jenis penelitian ini adalah studi kasus (case study). Studi kasus digunakan untuk meneliti secara mendalam satu peristiwa atau fenomena tertentu dalam hal ini kasus korupsi yang terjadi di PT. Pertamina (Persero). Metode ini memungkinkan peneliti menggali informasi secara lebih rinci mengenai latar belakang, proses, dampak, serta nilai-nilai yang terkait dalam kasus tersebut. Melalui studi kasus, peneliti dapat menelusuri berbagai aspek, baik hukum, moral, maupun sosial, yang melingkupi peristiwa tersebut.

PEMBAHASAN

Negara memiliki tanggung jawab memenuhi kewajiban untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat dalam kerangka pelayanan publik. Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 memberikan amanah kepada pemerintah berkaitan dengan pelayanan publik yaitu membangun kepercayaan masyarakat yang harus sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab negara.

Pembangunan nasional yaitu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasar Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Hal ini senantiasa harus diwujudkan dengan penuh keyakinan, sehingga Indonesia harus terbebas dari tindak pidana korupsi.

PT. Pertamina (Persero) telah melalui serangkaian transformasi status hukum yang signifikan, mulai dari PT. Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara, kemudian menjadi PT. Perusahaan Minyak Nasional (Permina) pada tahun 1957, berubah status menjadi Perusahaan Negara (PN) Pertamina pada tahun 1960, hingga penggabungan PN Pertamina dengan PN Permina menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) pada tahun 1968. Perubahan fundamental terakhir terjadi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 yang mengubah status Pertamina menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT. Pertamina (Persero), yang didirikan secara akta pada 17 September 2003 dan sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Transformasi menjadi Persero menempatkan Pertamina dalam rezim dualisme hukum: tunduk pada ketentuan UU PT sebagai badan hukum korporasi, sekaligus tetap menyandang status sebagai BUMN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sebagaimana diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 (UU BUMN). Sebagai Persero, Pertamina didirikan dengan tujuan utama mengejar keuntungan, namun juga mengemban amanat untuk turut serta dalam pembangunan nasional dan penyediaan layanan publik, khususnya di sektor energi. Modal Pertamina berasal dari "kekayaan negara yang dipisahkan", konsep yang secara teoretis bertujuan memberikan otonomi operasional dan finansial kepada BUMN agar dapat dikelola berdasarkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Menurut Febriani, dkk (2020) Korupsi adalah perbuatan yang membahayakan terhadap kelangsungan hidup bernegara. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi lebih dahsyat dari bencana alam atau perang sekalipun. Di Indonesia, perbuatan ini telah bertumbuh bahkan berkembang seperti jamur saat musim hujan, dan akan sangat sulit untuk diberantas jika pemerintah dan pihak-pihak terkait tidak melakukan tindakan nyata. Pemberantasan yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi belum dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya sampai saat ini. Oleh sebab itu, diperlukannya peningkatan yang baik tentunya secara profesional, intensif dan berkesinambungan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana perbuatan tersebut telah membuat negara mengalami kerugian dalam hal keuangan, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang penerimaan, uang sogok dan sebagainya.

Kemudian arti kata korupsi telah diterima dalam pembendaharaan bahasa Indonesia dalam kamus besar Indonesia yaitu kecurangan dalam melakukan kewajiban sebagai pejabat. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah pidana penjara dan pidana denda, tergantung bobot dan kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan pada berbagai bidang kehidupan menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi semua pihak.

Arti korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 Tahun 2001. Tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut Marpaung, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain).

Kondisi TPPI yang "sakit kronis" disertai sejarah panjang intervensi finansial negara dan dugaan salah urus secara signifikan meningkatkan profil risiko akuisisi bagi Pertamina. Keputusan untuk mengakuisisi entitas dengan beban masa lalu sebesar itu tidak dapat dipandang sebagai gambaran bisnis biasa dan mengarahkan analisis pada pertimbangan strategis yang lebih dominan, kemungkinan besar atas arahan negara. Sebagai gambaran, berikut disampaikan table kronologi peristiwa PT TPPI.

Tabel 1. Kronologi PT TPPI sebelum akuisisi

Tahun	Peristiwa kunci	Estimasi jumlah utang & komposisi	Kreditur utama
1995	TPPI didirikan, mengandalkan utang obligasi	N/A	N/A
1998	Pembangunan terhenti akibat krisis ekonomi, gagal bayar	N/A	Obligasi
2001	KKSK meminta Pertamina berpartisipasi dalam penyelesaian proyek (konsep product swapping)	N/A	Pemerintah (KKSK), Pertamina
2002	Tirtamas Group & BPPN sepakat restrukturisasi utang, TPI dibentuk sebagai induk	Utang Tirtamas Group dialihkan ke TPI	BPPN, Tirtamas Group
2004	TPPI selesaikan restrukturisasi utang dengan BPPN, dapat pendanaan JBIC & bank komersial	MYB Rp. 3,26 T & MCB diterbitkan Honggo ke PPA	BPPN, JBIC, PPA, Honggo W
2006	TPPI mulai beroperasi. Kepemilikan saham: TPI (59,5%), Pertamina (15%), Asing (25,5%). Di TPI: PPA (70%), Keluarga Honggo (30%)		TPI, Pertamina, PPA, Pemegang Saham Asing
Pertengahan 2007	TPPI kesulitan keuangan, tidak bisa buka L/C. Pertamina suplai kondensat via Open Account	Utang kondensat ke Pertamina mulai menumpuk	Pertamina
Akhir 2007	Utang 4 kargo kondensat Senipah ke Pertamina (USD 183 juta) tidak terbayar	USD 183 juta (ke Pertamina)	Pertamina
Maret 2008	TPPI berhenti beroperasi		

Pertengahan 2009	TPPI beroperasi kembali dengan suplai feedstock dari BP Migas	Tambahan utang ke BP Migas USD 180 juta	BP Migas
2011	Argo Capital BV & Argo Global Holdings BV gugat pailit TPPI (utang USD 90 juta sejak 2005), gugatan dicabut. JGC Corp (utang USD 186 juta) minta dilibatkan dalam restrukturisasi.	Total utang TPPI ditaksir USD 1,5 Miliar (Rp. 12,8 Triliun). Rincian: Pertamina (total ~USD 555 juta), BP Migas (USD 180,74 juta), PPA (Rp. 3,27 Triliun), JGC (Rp. 2 Triliun), Argo (Rp.1,61 Triliun), kreditur lain	Pertamina, BP Migas, PPA, JGC Corp, Argo Capital, kreditur lain.
2012	TPPI gagal bayar utang ke Pertamina Rp 4,13 Triliun	Rp 4,13 Triliun (ke Pertamina)	Pertamina
2013	Honggo Wendratno ajukan proposal penyelesaian utang MYB Rp 2,8 Triliun ke Menkeu, janji Pertamina bisa jadi pemegang saham mayoritas TPPI		Honggo W., PPA, Pertamina, SKK Migas
2019 (Sebelum Akuisisi Pertamina)	PP No. 66/2019: Piutang pemerintah Rp 2,618 T ke TPI dikonversi jadi PMN, pemerintah jadi pengendali TPI (95,9%). TPI setuju konversi via RUPSLB Nov 2019.	Utang TPPI diperkirakan USD 1 Miliar.	Pemerintah (kreditur TPI, dikonversi), TPI
2019 (Desember)	Pertamina akuisisi 51% saham TPPI dari TPI senilai Rp 3,2 Triliun		Pertamina, TPI

Tabel 1 menunjukkan tingginya risiko kondisi finansial TPPI beserta kompleksitas struktur utangnya, menjadi landasan penting untuk menilai keputusan akuisisi oleh Pertamina dari perspektif kehati-hatian dan potensi kerugian negara. Transaksi akuisisi PT Pertamina (Persero) terhadap PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) secara awam telah mematuhi aspek pengambilalihan korporasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (PP 27/1998). Kepatuhan ini didasarkan pada diperolehnya izin dari pemegang saham masing-masing entitas, melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di TPPI dan keputusan sirkuler di Pertamina serta tidak adanya keberatan dari kreditur yang piutangnya dikonversi, yaitu Pemerintah dan Pertamina sendiri. Pasal 125 UU PT, khususnya ayat (4), dan Pasal 5 PP 27/1998 memang mensyaratkan adanya keputusan dan persetujuan RUPS serta keharusan memperhatikan kepentingan kreditur.

Dari kasus tersebut disebabkan oleh kurangnya integritas yang tumbuh pada pengembangan karakter didalam diri pelaku. Pengertian Karakter berasal dari bahasa Inggris dan bahasa Yunani

yaitu “Character”, pada dasarnya diperuntukkan untuk menilai kesamaan kualitas dari orang yang membedakan satu sama lain. Poerwadarminta mengatakan bahwa karakter merupakan sebagai tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan satu sama lain. Seseorang yang mempunyai karakter berarti memiliki kepribadian. Totalitas nilai dalam menjalankan kehidupan meliputi tabiat, akhlak, budi pekerti dan sifat kejiwaan lainnya. Serupa dengan yang disampaikan oleh Shimon Philips, bahwa karakter diartikan sebagai kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem, yang menjadi landasan dalam pemikiran, sikap, dan perilaku (Nugraha, 2016, p. 89).

Pendidikan karakter diungkapkan menurut T. Ramli yaitu pendidikan yang mengutamakan moral dan akhlak sehingga mampu membentuk kepribadian pada peserta didik, sedangkan Lickona mengatakan bahwa pendidikan karakter merupakan usaha yang disengaja dalam menjadikan peserta didik untuk memahami, memperhatikan, dan melaksanakan nilai-nilai etika pokok, serta John W. Santrock mengatakan pendidikan karakter merupakan sebuah pendekatan langsung pada peserta didik dalam memberikan pelajaran dan menanamkan nilai moral untuk mencegah penyimpangan perilaku, ditegaskan oleh Elkind pendidikan karakter merupakan usaha pendidik dalam memberikan pengaruh karakter peserta didik dengan metode keteladanan (Fajri, 2022, p. 118).

Salah satu pendidikan karakter yang berpengaruh pada kasus korupsi kualitas bahan bakar minyak (pertamax) di PT. Pertamina, yaitu Integritas. Kata integritas berasal dari bahasa Inggris yakni integrity berarti menyeluruh, lengkap atau segalanya. Kamus Oxford menghubungkan arti integritas dengan kepribadian seseorang yaitu jujur dan utuh. Ada juga yang mengartikan integritas sebagai keunggulan moral dan menyamakan integritas sebagai “jati diri”. Integritas juga diartikan sebagai bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kode etik, Dengan kata lain integritas diartikan sebagai “satu-satunya kata dengan perbuatan”.

Paul J. Meyer menyatakan bahwa “integritas itu nyata dan terjangkau dan mencakup sifat seperti: bertanggungjawab, jujur, menepati kata-kata, dan setia. Jadi, saat berbicara tentang integritas tidak pernah lepas dari kepribadian dan karakter seseorang, yaitu sifat-sifat seperti: dapat dipercaya, komitmen, tanggungjawab, kejujuran, kebenaran, dan kesetiaan. Susilo dan Widyastuti (2015) menegaskan, integritas merupakan faktor karakter yang penting untuk pengakuan profesional, yaitu kualitas. Kualitas ini menciptakan kepercayaan publik, yang membutuhkan kejujuran dan keterbukaan dari auditor dengan menghormati batas-batas kerahasiaan. Integritas dalam penelitian ini meliputi kejujuran auditor, keberanian auditor, penilaian auditor dan tanggung jawab auditor. Berikut menurut Gea (2014) Integritas merupakan sesuatu yang tidak berhubungan langsung dengan kelompok melainkan dengan individu. Kejujuran, keandalan, kesetiaan, kesederhanaan, dan rasa tanggung jawab merupakan kualitas penting yang harus dimiliki seseorang. Bagi seorang auditor, sikap jujur sangat diperlukan agar ia tidak mudah dipengaruhi oleh pihak luar dalam memeriksa fakta-fakta yang diperoleh selama audit. Auditor yang jujur adalah auditor yang memiliki kemampuan untuk memahami apa yang diyakini kebenarannya. Ditegaskan oleh Manafe (2020) Integritas merupakan suatu karakter yang mencakup harga diri seseorang, karena dasar dari integritas adalah karakter.

Dalam kasus Karen Agustiawan (mantan Dirut Pertamina), Mahkamah Agung pada akhirnya membebaskan Karen Agustiawan dengan pertimbangan bahwa tindakannya dalam akuisisi blok migas di Australia termasuk dalam ranah BJR, karena tidak ditemukan adanya unsur kecurangan (fraud), benturan kepentingan, perbuatan melawan hukum, maupun kesalahan yang disengaja (Yudiastari et al., 2022). Namun, setiap kasus BJR sangat bergantung pada fakta spesifik. Untuk menerapkan preseden ini pada akuisisi TPPI, perlu dianalisis apakah kondisi serupa terpenuhi:

1. Apakah terdapat transparansi penuh dalam proses akuisisi TPPI?

2. Apakah seluruh risiko telah diidentifikasi, diukur, dan dimitigasi secara memadai?
3. Apakah ada indikasi manfaat pribadi atau kelompok tertentu?

Adanya riwayat dugaan korupsi di TPPI (kasus HW) dan kompleksitas utang yang melibatkan berbagai pihak menuntut kehati-hatian ekstra dalam memenuhi standar BJR.

Justifikasi yang dikemukakan untuk akuisisi TPPI oleh Pertamina meliputi pengurangan risiko ekspansi lahan untuk pembangunan kilang baru, peningkatan volume produksi petrokimia, pengurangan persaingan usaha di Jawa Timur, serta sinergi operasional bagi TPPI melalui kepastian suplai bahan baku dan integrasi dalam rantai produksi Pertamina. TPPI memiliki kilang petrokimia terbesar di Jawa Timur dan merupakan salah satu penyedia utama petrokimia domestik, yang sejalan dengan visi Pertamina untuk menjadi pemain energi kelas dunia dan tuntutan pemerintah untuk ekspansi agresif di sektor petrokimia. Suntikan modal segar dari Pertamina melalui pembelian saham diharapkan dapat memulihkan kinerja keuangan TPPI dan memungkinkannya melakukan ekspansi. Teori sinergi dalam akuisisi, seperti yang dikemukakan Chandler (1962) mendukung bahwa penggabungan sumber daya dapat menciptakan nilai optimal dan efisiensi (Pazmino Gavilanez et al., 2021).

Tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Unsur-unsur yang harus ada untuk bisa dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum.
2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
3. Tindakan dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
4. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara.
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk di adili.
8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk di adili.
9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.
10. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
11. Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain

menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

12. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia akan membawa dampak yang berbahaya, beberapa bahaya korupsi diantaranya adalah:

1. Korupsi bisa membahayakan standar moral dan intelektual masyarakat. Jika suasana masyarakat telah terjadi demikian, maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan dikhawatirkan menghilang.
2. Paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Kesadaran generasi muda tentang perannya sebagai agen perubahan dalam pencegahan korupsi sangatlah penting, dengan menyadari perannya tersebut, diharapkan memiliki keinginan untuk mencegah korupsi agar tidak terjadi lagi di masa mendatang.
3. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Sehingga terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial, karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat, hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintahan secara tidak terhormat, seperti yang terjadi di Indonesia.
4. Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa, mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan.
5. Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan runtuhnya kekokohan birokrasi.

Jenis tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Menurut Inpres no 9 dan 17 tahun 2011 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana tahun 2012, bahwa ada 10 area yang rawan tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Pengadaan barang/jasa pemerintah
2. Keuangan dan perbankan
3. Perpajakan
4. Minyak gas dan bumi
5. BUMN dan BUMD
6. Kepabeanan dan cukai
7. Aset negara dan daerah
8. Pengelolaan APBN dan APBD
9. Pertambangan
10. Pelayanan umum

Empat tipe kebijakan pemberantasan korupsi yang dilakukan di berbagai negara menurut Carolien Klein Haarhuis, yaitu:

1. Mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kekuasaan negara terutama dari pejabat public dalam berbagai bidang kehidupan.
2. Menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan mengurangi berbagai bentuk diskresi yang sering dilakukan oleh pejabat publik.
3. Menciptakan situasi dimana masyarakat bisa memilih kemana meminta berbagai jenis pelayanan publik.
4. Melakukan reformasi hukum dan peradilan memberantas korupsi.

Sebagian besar orang berpendapat bahwa dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku koruptor adalah upaya yang paling tepat. Korupsi ibarat penyakit selalu menyerang perekonomian secara perlahan dan pasti serta menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit diberantas, dan tidak cukup hanya dengan sanksi hukum yang berat saja. Penting sekali untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat dalam lingkungan dimana mereka bekerja dan beroperasi. Ada banyak strategi upaya pemberantasan korupsi yang dapat dilakukan suatu negara atau organisasi baik dalam hubungannya sosio-politis, sosio-ekonomis, sosio-kultural, serta konteks lainnya. Pemberantasan korupsi juga harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat maupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat maupun organisasi harus mampu mencari cara sendiri untuk menemukan solusi pemberantasan korupsi dengan tepat.

Analisis kepatuhan akuisisi TPPI oleh Pertamina tidak cukup berhenti pada aspek procedural hukum korporasi, melainkan harus menembus substansi dampaknya terhadap keuangan negara. Mengakuisisi perusahaan yang merugi, sekalipun telah melalui prosedur formal, dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian yang merugikan negara apabila tidak didasari pertimbangan yang matang dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi BUMN pengakuisisi, yang notabene merupakan entitas dengan modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Akuisisi TPPI oleh Pertamina terjadi pada tahun 2019, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU BUMN (UU 1/2025) pada Februari 2025. Pasal 4B UU 1/2025 secara eksplisit menyatakan bahwa "Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN", yang seolah-olah mempertegas pemisahan kerugian BUMN dari kerugian negara. Namun, pasal ini sendiri kini Tengah diuji materiil di Mahkamah Konstitusi (Perkara Nomor 43/PUU-XXIII/2025 dan 44/PUU-XXIII/2025). Para Pemohon dalam uji materiil tersebut khawatir bahwa Pasal 4B dapat melemahkan akuntabilitas BUMN, memberikan celah impunitas bagi pejabat BUMN, dan bertentangan dengan prinsip pemberantasan korupsi, karena dapat ditafsirkan bahwa kerugian BUMN akibat korupsi atau mismanagement tidak lagi dapat dikategorikan sebagai kerugian negara yang dapat dijerat UU Tipikor.

Mengenai kerugian keuangan Negara yang nyata telah dirumuskan dalam penjelasan Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan, secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan atas hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk (Febriani & Lasmadi, 2020). Salah satu amanat yang utama dalam pemberantasan korupsi adalah pengembalian kerugian keuangan Negara. Kerugian Negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi lebih ditekankan pada kerugian yang bersifat materiil atau nyata-nyata telah ada kerugian Negara. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kerugian keuangan negara harus dikembalikan oleh pelaku tindak pidana korupsi? Untuk itu dapat dianalisis dari 22 pemikiran Utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, dengan prinsip *the principle of utility* yang berbunyi *the greatest happiness of the*

greatest number (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar). Prinsip kegunaan ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan pribadi ataupun kebijakan pemerintah melalui pembentukan hukum.

- a. Namun, evaluasi dari perspektif hukum keuangan negara dan prinsip kehati-hatian menuntut penimbangan yang lebih mendalam antara potensi manfaat jangka panjang tersebut dengan risiko finansial berdampak besar yang diambil Pertamina. TPPI bukanlah sekadar perusahaan yang mengalami kesulitan temporer, melainkan entitas dengan sejarah panjang masalah keuangan, utang sebesar 1 miliar USD, kinerja negatif, dan bahkan terindikasi kasus korupsi pada level pemilik sebelumnya. Argumen "Manfaat Jangka Panjang": Argumen ini perlu diuji dengan analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*) yang lebih *rigor* atau bisa disebut suatu penelitian yang ketat dari perspektif penggunaan dana BUMN. Apakah akuisisi TPPI dengan seluruh beban liabilitas dan risiko historisnya merupakan alternatif paling efisien dan paling rendah risiko bagi Pertamina (dan negara secara tidak langsung) untuk mencapai tujuan strategis di sektor petrokimia? Opsi lain, seperti membangun fasilitas baru (*greenfield project*) atau melakukan kemitraan strategis dengan entitas yang lebih sehat, mungkin menawarkan profil risiko yang berbeda. Keputusan untuk "membeli" masalah TPPI harus dapat dijustifikasi bahwa manfaatnya secara signifikan melebihi biaya dan risiko yang ditanggung.
- b. Realisasi Sinergi: Realisasi sinergi yang diharapkan 1 seringkali penuh dengan tantangan eksekusi, terutama ketika mengakuisisi perusahaan dengan budaya dan masalah historis seperti TPPI. Integrasi operasional, penyesuaian budaya kerja, dan pembenahan manajemen di TPPI agar sejalan dengan standar Pertamina memerlukan upaya, waktu, dan biaya yang tidak sedikit. Proyeksi keuntungan dari sinergi harus realistis dan memperhitungkan potensi hambatan. Jika sinergi tidak tercapai sesuai harapan, maka justifikasi ekonomi akuisisi akan semakin lemah (Julaiani, 2016). Klaim Akuisisi Ini Menguntungkan TPPI Klaim ini didasarkan "tambahan modal segar yang dapat digunakan tanpa ada bunga pinjaman dengan kreditor" perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas. Modal sebesar Rp 3,2 Triliun yang diinvestasikan Pertamina bukanlah "dana gratis". Pertamina sebagai korporasi memiliki biaya modal (*cost of capital*) dan biaya kesempatan (*opportunity cost*) atas penggunaan dana tersebut. Dana itu bisa saja dialokasikan untuk proyek-proyek lain yang mungkin lebih prospektif dan rendah risiko. Jika investasi di TPPI tidak menghasilkan imbal hasil yang memadai atau bahkan merugi, maka Pertamina (dan negara sebagai pemegang sahamnya) yang akan menanggung dampaknya. Analisis tidak boleh berhenti pada manfaat bagi TPPI semata, tetapi harus melihat dampak finansial konsolidasi bagi Pertamina.
- c. Proses Restrukturisasi Utang TPPI Yang Kompleks: Hal ini terutama terkait kreditur non-negara dan kreditur asing, juga menambah dimensi risiko. Jika penyelesaian utang ini tidak tuntas atau menimbulkan sengketa baru, hal ini dapat membebani TPPI (dan Pertamina sebagai pengendali baru) di masa mendatang.

Dengan demikian, meskipun justifikasi strategis dan potensi sinergi ada, besarnya risiko finansial dan operasional yang melekat pada akuisisi TPPI menuntut pembuktian yang sangat kuat bahwa keputusan ini telah melalui kalkulasi yang cermat dan merupakan pilihan terbaik di antara alternatif yang ada, demi menghindari potensi kerugian negara yang signifikan.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik korupsi dalam tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya pada PT. Pertamina (Persero), merupakan fenomena kompleks yang melibatkan aspek sistemik, struktural, dan personal. Kasus akuisisi PT. Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) menjadi cerminan nyata lemahnya integritas pejabat publik, lemahnya sistem tata kelola,

serta tidak optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis strategis.

Penelitian ini menemukan bahwa akar persoalan korupsi tidak semata disebabkan oleh kelemahan regulasi dan sistem pengawasan, tetapi juga oleh degradasi nilai moral dan karakter aparatur negara. Rendahnya kesadaran etis dan lemahnya komitmen terhadap nilai integritas menjadikan ruang birokrasi dan bisnis negara rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan. Kasus korupsi dalam proses akuisisi TPPI oleh Pertamina menunjukkan bahwa keputusan strategis yang seharusnya dilandasi pertimbangan rasional, transparan, dan berorientasi kepentingan publik justru diwarnai oleh ketidakjelasan analisis manfaat, kepentingan kelompok, serta kelalaian dalam mengidentifikasi risiko finansial.

Berdasarkan hasil telaah dokumen dan data historis, TPPI merupakan entitas bisnis yang mengalami kesulitan keuangan kronis sejak berdiri. Sebelum akuisisi dilakukan, TPPI memiliki beban utang lebih dari USD 1 miliar serta rekam jejak manajerial yang buruk akibat salah urus dan dugaan praktik korupsi oleh manajemen sebelumnya. Meskipun secara formal transaksi akuisisi telah memenuhi ketentuan hukum korporasi (UU Nomor 40 Tahun 2007 dan PP Nomor 27 Tahun 1998), namun dari sudut pandang manajemen risiko dan kepatuhan finansial, keputusan Pertamina untuk mengakuisisi entitas bermasalah tersebut menunjukkan kelemahan dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).

Analisis menunjukkan bahwa keputusan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara karena:

1. Tidak adanya kajian menyeluruh mengenai rasio manfaat dan biaya (*cost-benefit analysis*).
2. Tidak dilakukan mitigasi risiko keuangan terhadap utang lama TPPI yang sangat kompleks.
3. Tidak adanya evaluasi independen terhadap proyeksi sinergi bisnis yang dijadikan dasar justifikasi akuisisi.

Dengan demikian, secara substansial keputusan akuisisi tersebut mencerminkan kegagalan manajerial yang berakar pada lemahnya integritas dan tanggung jawab profesional pejabat korporasi negara.

Nilai integritas menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Integritas didefinisikan sebagai kesatuan antara pikiran, ucapan, dan tindakan yang berlandaskan kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian moral. Rendahnya integritas individu terbukti membuka peluang terjadinya kerja sama tidak sehat, penyalahgunaan jabatan, serta pengambilan keputusan yang tidak berpihak pada kepentingan publik. Dalam konteks BUMN, integritas bukan hanya nilai personal, tetapi juga nilai institusional yang menentukan kepercayaan publik terhadap tata kelola perusahaan milik negara. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan integritas harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembinaan sumber daya manusia di BUMN, melalui pendidikan karakter, penanaman nilai Pancasila, serta sistem pengawasan internal berbasis etika.

Hasil analisis hukum menunjukkan bahwa meskipun BUMN memiliki status korporasi dengan kekayaan negara yang dipisahkan, kerugian finansial akibat tindakan penyimpangan pejabat BUMN tetap dapat dikategorikan sebagai kerugian negara. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa modal awal BUMN merupakan bagian dari aset publik yang wajib dikelola secara bertanggung jawab. Kasus akuisisi TPPI membuktikan bahwa kebijakan bisnis tanpa dasar moralitas yang kuat dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya negara dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti ketentuan baru dalam Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, yang memisahkan kerugian BUMN dari kerugian negara. Temuan menunjukkan bahwa pasal ini berpotensi melemahkan prinsip akuntabilitas pejabat publik dan menciptakan ruang impunitas bagi pelaku korupsi di lingkungan BUMN.

Temuan penelitian menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum atau sanksi administratif, melainkan harus disertai dengan reformasi karakter dan budaya organisasi. Upaya pemberantasan korupsi harus bersifat holistik dengan menggabungkan tiga dimensi utama:

1. Dimensi Struktural: penguatan sistem pengawasan internal, audit independen, dan mekanisme transparansi publik.
2. Dimensi Kultural: penanaman nilai-nilai moral, etika kerja, dan tanggung jawab sosial.
3. Dimensi Personal: pembinaan karakter dan pendidikan integritas bagi seluruh aparatur dan manajemen BUMN.

Dengan pendekatan tersebut, budaya antikorupsi dapat tumbuh secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari identitas kelembagaan BUMN.

KESIMPULAN

Korupsi di BUMN, khususnya di PT. Pertamina (Persero), merupakan persoalan multidimensional yang disebabkan oleh lemahnya sistem tata kelola, pengawasan, serta rendahnya integritas individu. Kasus akuisisi TPPI menjadi ilustrasi konkret bagaimana keputusan bisnis yang tidak dilandasi kehati-hatian dan tanggung jawab moral dapat menimbulkan potensi kerugian negara.

Integritas terbukti menjadi faktor kunci dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan di lembaga publik. Ketika integritas dan moralitas pejabat publik melemah, nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sosial ikut tergerus, sehingga membuka peluang bagi munculnya praktik kolusi dan nepotisme dalam pengelolaan BUMN.

Pendidikan karakter dan penguatan moral aparatur merupakan langkah strategis dalam membangun budaya antikorupsi. Pembinaan integritas perlu diintegrasikan dalam sistem rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi kinerja pejabat BUMN agar mereka tidak hanya kompeten secara profesional, tetapi juga kuat secara etis.

Reformasi hukum dan tata kelola BUMN harus berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan nilai moral publik. Ketentuan hukum yang berpotensi melemahkan pengawasan, seperti pemisahan antara kerugian BUMN dan kerugian negara, perlu dikaji ulang agar tidak menjadi celah bagi tindakan koruptif.

Pemberantasan korupsi harus bersifat integral dan berkelanjutan. Hukum, sistem manajerial, dan pendidikan moral harus saling melengkapi. Dengan demikian, akan terbangun sistem pelayanan publik dan manajemen BUMN yang bersih, transparan, profesional, serta mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam praktiknya.

Implikasi praktis penelitian ini menegaskan pentingnya:

1. Menerapkan mekanisme audit berbasis integritas dan etika publik di BUMN.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan bisnis strategis.
3. Mengembangkan kurikulum pembinaan karakter bagi pejabat BUMN untuk memperkuat nilai kejujuran dan tanggung jawab sosial.

Dengan menanamkan integritas sebagai inti dari tata kelola, maka kepercayaan masyarakat terhadap BUMN dan lembaga publik akan tumbuh kembali. Integritas bukan hanya benteng moral bagi individu, tetapi juga fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan nasional yang adil, bersih, dan berkeadilan sosial sesuai amanat Pancasila

DAFTAR PUSTAKA

- Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Journal of lex theory (JLT)*
- Badaru. B dan Siswandi. (2020). Efektivitas Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Negara
- Dewi, M. S. D. (2025). Pelanggaran Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Kasus Korupsi Pengoplosan Pertamina oleh PT. Pertamina. *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 72-92.
- Faresi. G.M.F, dkk. (2025). Prinsip dasar dalam pendidikan karakter. *Jurnal transformasi pendidikan*.
- Fatimah K.K dan Najicha F.U. (2025). Analisis Kasus Dugaan Korupsi Minyak Mentah PT Pertamina dalam Perspektif Nilai- Nilai Pancasila sebagai Sumber Hukum.
- Kalvisanda, S. R., & Wahyudi, W. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Dugaan Korupsi Impor Minyak Mentah Oleh Eksekutif PT Pertamina Patra Niaga. *Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi Dan Tata Negara*, 1(2), 68-77.
- Manafe, Y. Y., & Pattinama, Y. A. (2020). KONSEP INTEGRITAS MENURUT MATIUS 5: 17-20. *Missio Ecclesiae*, 9(1), 59-78.
- Pahlevi F.S. (2022). STRATEGI IDEAL PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA. *e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 4 No. 1
- Prawiraharjo. B.S.U dan Aamuliadiga. C. (2025). Titik singgung korporasi dan hukum keuangan Negara: Akuisisi PT TPPI oleh PT Pertamina (Persero). *Jurnal intineris legis*.
- Salsadilla, dkk. (2023). LITERATURE REVIEW: PENGARUH KOMPETENSI, PROFESIONALISME AUDITOR, DAN INTEGRITAS TERHADAP KUALITAS AUDIT INTERNAL. *Jurnal Economina*
- Susiani, D. (2025). TINDAK PIDANA KORUPSI DAN INTEGRITAS. *Penerbit Tahta Media*.